



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 5 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintahan secara nasional, maka agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berjalan tertib dan lancar, perlu diatur Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sudah tidak sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan dan perkembangan keadaan;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 216 ayat (1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 13, perlu menetapkan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
dan
BUPATI KULON PROGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan Kecamatan sebagai unsur perangkat Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

9. Kepala Desa adalah pimpinan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Desa, yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya.
12. Perangkat Desa Lainnya adalah Kepala Bagian, Dukuh, dan Staf.
13. Staf adalah pembantu Sekretaris Desa dan pembantu Kepala Bagian.
14. Pedukuhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja Kepala Desa dan dipimpin seorang Dukuh.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa, yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah suatu rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes.

BAB II

ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama

Pemerintahan Desa

Pasal 2

- (1) Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.
- (2) Ketentuan mengenai BPD diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Kedua

Pemerintah Desa

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa terdiri dari :
 - a. Unsur Staf, yaitu Sekretaris Desa;
 - b. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan yang terdiri dari Bagian Umum, Bagian Pemerintahan, Bagian Pembangunan, Bagian Kemasyarakatan, dan Bagian Pendapatan yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Bagian; dan
 - c. Unsur Wilayah, yaitu Pedukuhan yang dipimpin seorang Dukuh.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Desa dan Kepala Bagian dapat dibantu oleh staf sesuai beban kerja, kemampuan keuangan desa dan ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (4) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan Struktur Organisasi Desa

Pasal 4

- (1) Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Desa dimaksud ayat (1) ditetapkan paling lama 5 (lima) bulan sejak peresmian Anggota BPD oleh Bupati.